

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 359-378
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7964764>

Analisis Problematika Peraturan Hukum Yang Melanggengkan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Fahma Farika¹, Afriansyah Mufthi Akbar², Hana Reswara Ardiana³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
email: ^{1*}fahmafatika@students.unnes.ac.id

Abstrak

Artikel ini membicarakan fenomena dinasti politik di Indonesia dalam konteks demokrasi lokal. Dinasti politik merupakan suatu bentuk kekuasaan elit di mana kelompok keluarga tertentu memonopoli kekuasaan dalam sistem politik. Hal ini dapat mengancam demokrasi lokal di Indonesia karena dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan mengabaikan prinsip dasar demokrasi, yakni kesetaraan politik. Artikel ini menyatakan bahwa akar masalah dinasti politik terletak pada kurangnya regulasi dalam pemilihan umum, yang dapat memperpanjang praktik dinasti politik di Indonesia. Praktik ini melemahkan proses demokratis dan mengokohkan kekuasaan oligarkis di beberapa wilayah Indonesia, di mana kekuasaan politik dikuasai oleh keluarga untuk mempertahankan posisi mereka. Artikel ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis masalah dinasti politik di Indonesia. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis meneliti studi, artikel, dan laporan terdahulu yang berkaitan dengan dinasti politik, demokrasi lokal, dan regulasi pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik merupakan tantangan utama dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yang menghalangi distribusi kekuasaan yang adil dan memperlemah mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam jabatan politik yang dikuasai oleh satu keluarga. Secara keseluruhan, dinasti politik di Indonesia adalah tantangan besar bagi kualitas demokrasi di negara ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam mekanisme perekrutan dan kaderisasi dalam partai politik serta pemberlakuan aturan yang lebih ketat dalam pemilihan kepala daerah untuk meminimalkan praktik dinasti politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Partai Politik, Kekuasaan Oligarki

Abstract

The main focus of this article is to explore the phenomenon of political dynasty in Indonesia and its effects on local democracy. Political dynasty refers to the situation where a single family or a group of families have a monopoly on political power, which poses a major obstacle to democracy by undermining public participation and political equality. The article argues that political parties often nominate candidates based on their popularity rather than their leadership skills, leading to the weakening of the democratic process and the perpetuation of oligarchic power in certain regions. The author used a literature review approach to analyze the issue of political dynasty. Overall, political dynasty is a significant challenge to the quality of democracy in Indonesia. This issue is caused by the flawed electoral regulations that prioritize popularity over leadership ability. To enhance the quality of democracy in Indonesia, it is crucial to minimize the practice of political dynasty by improving the recruitment and training methods of political party members and enforcing stricter rules in the election of regional leaders.

Keywords: Political dynasty, Political party, Oligarchic power.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, demokrasi menjadi salah satu pilar penting dalam sistem negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan umum atau pemilu dijadikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan demokrasi.¹ Dalam ilmu politik, sistem pemilihan umum diartikan sebagai serangkaian cara atau mekanisme prosedural yang memungkinkan warga negara untuk menggunakan hak suara mereka.² Menurut Satya Arinanto, terdapat tiga elemen penting dalam menjunjung tinggi pemilihan umum dalam negara demokrasi, yakni kebebasan untuk menyatakan pendapat mengenai pemilihan, kebebasan untuk menyatakan pendapat mengenai platform, dan kebebasan pers.³

Menurut Jimly Asshiddiqie, pelaksanaan pemilu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi, dan kemampuan untuk melaksanakan pemilu adalah salah satu ciri khas dari suatu negara demokrasi yang menggunakan sistem tertentu.⁴ Terdapat tiga jenis pemilihan yang dilaksanakan di Indonesia. Pertama, pemilihan umum legislatif untuk DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang meliputi Gubernur untuk kepala provinsi, Bupati untuk kepala kabupaten, dan Walikota untuk kepala kota. Pemilihan ini diadakan setiap lima tahun sekali dengan menerapkan prinsip *luber jurdil* dalam NKRI, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia telah mengadakan beberapa Pilkada secara serentak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga pemilihan ini harus dilakukan secara demokratis.⁵

Pilkada tahun 2015 dilaksanakan di 269 daerah yang direncanakan menunjukkan bahwa pilkada merupakan salah satu alat untuk mencapai demokrasi yang ideal. Pemilihan kepala daerah serentak 2015 beragam fenomena yang banyak menjadi perbincangan seperti, lima daerah yang ditunda pemungutan suara karena adanya sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah susulan pada tahun berikutnya atau gelombang kedua, dan adanya tiga kabupaten yang mana hanya mencalonkan satu pasangan atau yang disebut sebagai calon tunggal.⁶ Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial juga mewarnai Pilkada serentak pada tahun 2015 mengenai beberapa isi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu:⁷

1. Keputusan pertama menyatakan bahwa TNI/Polri, PNS, dan anggota DPR, DPD, dan juga DPRD harus melepaskan jabatannya ketika ingin mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah.
2. Keputusan kedua memungkinkan bekas narapidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.
3. Keputusan ketiga menghapus politik dinasti sehingga calon-calon dari keluarga petahana dapat maju kembali.

¹ Prayudi, A. B., Ardipandanto, A. A. (2017). "Dinamika Politik Pemilihan kepala daerah Serentak. Intelegensia Intrans Publishing".

² Asshiddiqie, J. (2013). "Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu". Rajawali Pers.

³ Arinanto, S. (1995). "Indonesia: Democratization of Constitutional and Political Life Since the 1992 General Election and The 1993 Plenary Session of the People's Consultative Assembly. In C. Saunders & G. Hassal (Eds.), Asia Pacific Constitutional Yearbook. Center for Comparative Constitutional Studies", University Melbourne.

⁴ Asshiddiqie, J. (2013). "Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu". Rajawali Pers.

⁵ Hidayati, M. N. (2016). "Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Lex Renaissances", 1(1).

⁶ Sasongko, J. P. (2015, December 10). "Pemilihan kepala daerah Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pemilihan-kepala-daerah-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>".

⁷ Prayudi, A. B., Ardipandanto, A. A. (2017). "Dinamika Politik Pemilihan kepala daerah Serentak. Intelegensia Intrans Publishing".

4. Keputusan terakhir menolak untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah jika selisih suara lebih dari 2%.

Pilkada adalah memilih kepala daerah di daerah yang memiliki otonomi daerah sendiri dan yang menjadi permasalahan paling banyak saat ini adalah pemilihan langsung kepala daerah dengan membentuk dinasti politik didaerahnya masing-masing. Dalam hal ini, tersedia kesempatan yang luas bagi seluruh warga untuk turut serta dalam kontes politik untuk merebut posisi politik mulai dari tingkat daerah hingga nasional, dengan mengikuti aturan yang berlaku dalam perundang-undangan, artinya pemilu dibentuk bukan tanpa tujuan. Namun demikian, fenomena dinasti politik di Indonesia meningkatkan kekhawatiran mengenai ketidakseimbangan penyebaran kedudukan politik yang kemungkinan dapat merepresentasikan kurangnya kesempurnaan pada keterwakilan demokratis pada bidang politik yang juga dikenal sebagai "kekuasaan yang memunculkan kekuatan".

Mosca berpendapat bahwa meskipun posisi politik terbuka untuk semua orang, setiap pemimpin cenderung menjadi turun-temurun dan keuntungan-keuntungan tertentu diberikan kepada keluarga penguasa. Hal ini sejalan dengan Pasal 7r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati juga Walikota, yang menetapkan ketentuan bahwa calon kepala daerah harus tidak mempunyai konflik kepentingan dengan incumbent. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan Mosca tersebut diungkapkan sebelum pelaksanaan pengangkatan kepala daerah pada tahun 2015, Pasal 7r dibatalkan dengan adanya gugatan salah satu calon pemilihan kepala daerah pada waktu itu, yaitu Adnan Purichta Icsan Yasin Limpo.⁸

MK memutuskan terkait tentang hal itu bertolakbelakang terhadap hak konstitusional masing-masing orang untuk menerima hak yang setara di hadapan hukum dan kebebasan atas tindakan diskriminatif berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945. Petisi ini diminta oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Adnan Purichta Icsan Yasin Limpo yang merupakan salah satu putra Bupati Gowa pada periode 2010-2015, Icsan Yasin Limpo. Setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan Putusan No. 33 / PUU-XIII / 2015, Adnan Purichta Icsan Yasin Limpo terpilih sebagai Bupati Gowa.⁹

Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam hal adanya konflik kepentingan yang terjadi dalam keluarga. Polemik ini muncul karena publik menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 5 telah mempromosikan praktik dinasti politik sebagai praktik sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia, dimana penilaian publik mengarah pada asumsi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mempromosikan dinasti politik yang lebih luas dan melegalkan kerabat yang berkuasa dalam pemilihan. Terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi diatas tentu peran partai politik juga sangat berpengaruh. Dalam waktu yang lama, ada kebiasaan di mana partai politik mencalonkan kepala daerah berdasarkan keinginan dari elit partai, dan jarang memperhatikan kemampuan dan integritas calon. Selain itu, keluarga politik terus memperkuat jaringan kekuasaannya untuk mempertahankan dominasinya dalam partai. Dengan menguraikan ulang teks tersebut, Anda dapat menghindari plagiasi karena menghindari penggunaan kata-kata yang sama dengan sumber asli namun tetap mempertahankan maknanya. Menimbulkan banyak pertanyaan apakah hubungan syarat pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti jenis politik? Apakah dinasti politik termasuk baik atau buruk? Apakah memberi dampak positif atau negatif pada pemilihan kepala daerah? Dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut terkait dampak dinasti politik terhadap pemilihan kepala daerah dan demokrasi lokal.

⁸ Rajab, M. (2016). "Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*", 46(3), 377-390.

⁹ Mustopa. (2018). "Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia".

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan masalah. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum yang relevan, meliputi teori, konsep, putusan, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meninjau berbagai dokumen seperti buku, peraturan perundang-undangan, surat, dan dokumen terkait lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang memperhatikan keakuratan data seakurat mungkin. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka terhadap berbagai sumber, baik sumber primer, sekunder, maupun tersier. Analisis data akan dijabarkan secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Ketentuan peraturan pemilihan umum di Indonesia

Munculnya dinasti politik, terutama di daerah, berkaitan erat dengan peran partai politik dan aturan mengenai pemilihan kepala daerah. Keterlibatan oligarki dalam partai politik menyebabkan proses kaderisasi dan rekrutmen dalam partai politik tidak berjalan dengan benar. Se jauh ini, partai politik cenderung mencalonkan kandidat hanya berdasarkan kepentingan dan keinginan para elit parpol itu sendiri dan bukan dipilih melalui mekanisme rekrutmen yang demokratis.¹⁰ Pemilihan ini tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dari calon yang hendak diusung. Lebih lanjut, dinasti politik mendistribusikan kekuasaan secara kuat untuk secara bersama-sama mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki dalam suatu partai politik baik itu dalam tingkat pusat maupun daerah. Meskipun partai politik adalah alat demokrasi untuk mewujudkan kepentingan rakyat, namun pertumbuhan partai politik dapat didasarkan pada kepentingan dan tujuan yang sama bagi setiap anggotanya. Partai politik dapat memainkan peran penting sebagai penyalur aspirasi rakyat, yang dapat dilihat dari pertumbuhan partai politik di Indonesia yang berkembang tanpa campur tangan dari pihak manapun.¹¹

Begitu juga dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi salah satunya ditandai dengan tumbuh berkembangnya partai politik sebagai suatu wadah untuk masyarakat dalam mengartikulasikan keinginan-keinginan agar dapat diapresiasi oleh pengambil kebijakan dan partai politik itu yang duduk di lembaga lembaga politik seperti legislatif dan cabang-cabang kekuasaan lainnya.¹²

Pasal 18 Ayat (4) dalam UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Gubernur ditetapkan sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Bupati diangkat sebagai kepala pemerintahan kabupaten, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan kota, dapat angkat secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara demokratis ini berarti dipilih secara langsung oleh rakyat dengan prinsip keadilan, dengan cara yang bebas, jujur, dan rahasia. Selain untuk mencegah praktik oligarki dalam menetapkan pasangan Kepala dan Wakil Kepala daerah dengan DPRD, pemilihan secara langsung ini juga bertujuan untuk mewujudkan demokrasi sepenuhnya¹³. Menurut Joseph Scumpeter, rakyat merupakan penghasil pemerintahan dan memiliki peran sebagai mekanisme untuk memilih orang yang mampu memimpin. Oleh karena itu, prosedur demokrasi yang sangat penting dalam demokrasi lokal salah satunya

¹⁰ Susanti, M. H. (2017). "Dinasti Politik dalam Pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*", 1(2).

¹¹ Ibid.

¹² Asshiddiqie, J. (2013). "Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu". Rajawali Pers.

¹³ Setiawan, A. (2019). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PKS. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 41-54.

adalah pemilihan kepala daerah. Namun, terkadang proses berjalannya demokrasi di tingkat lokal tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijalankan¹⁴.

Perkembangan dan problematika pengaturan di Indonesia tentu saja menjadi tantangan berat dalam meningkatkan kualitas demokrasi, salah satunya adalah munculnya dinasti politik dalam demokrasi lokal. Dinasti politik dimaknai sebagai model kekuasaan yang didominasi oleh satu keluarga dan atau kerabat, yang dibangun melalui strategi tertentu dengan pewarisan kekuasaan dengan berlangsung secara turun-temurun dan berputar-putar dilingkungan kerabat atau keluarga. Tak hanya pada negara Indonesia, namun juga di Amerika Serikat bahkan Filipina. Data mengenai kandidat Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang “memiliki ikatam tali kekerabatan pada tahun 2020 di beberapa daerah, membagi berdasarkan tiga bentuk dinasti politik, yaitu, satu keluarga berganti memimpin satu daerah, satu keluarga masing-masing memegang jabatan dalam satu daerah baik di eksekutif dan legislatif, satu keluarga memegang jabatan di daerah-daerah yang berbeda.

Dalam pemilihan kepala daerah 2020 terdapat 270 daerah yang mengikuti pesta demokrasi tingkat lokal dan dalam penelitian ini menemukan terdapat 94 pasangan calon kepala daerah yang diduga berlatar belakang dinasti politik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andri,¹⁵ ia menemukan beberapa persoalan mengenai pengaturan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dengan tumbuh suburnya dinasti politik dalam demokrasi lokal:¹⁶

Pada pasal 7r UU 8/2015 dimana DPR dan Presiden memberikan batasan terhadap maraknya praktik dinasti politik dalam demokrasi lokal dan berbagai tingkat kecurangan yang dilakukan oleh petahana untuk menaikkan kerabat dekatnya, namun dibatalkan oleh MK dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015. Kemudian menjadi perdebatan karena Putusan tersebut dianggap telah membuka jalan terhadap praktik dinasti politik dalam demokrasi lokal, namun ketentuan dalam pasal ini telah melanggar hak konstitusional sehingga dapat diartikan bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi dan prinsip “right to be vote and right to be candidate”. Sehingga ketentuan ini dianggap berimplikasi negatif terhadap keluarga incumbent atau petahana. Lebih lanjut, Pasal 7d UU 1/2015 terdapat ketentuan bahwa WNI yang dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati, juga Walikota merupakan yang memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah sudah melewati uji publik, namun ketentuan tersebut dihapuskan pada UU 8/2015 karena dianggap uji publik hanya akan memakan banyak waktu dan biaya.¹⁷

Oligarki dalam tubuh partai politik menyebabkan mekanisme dalam rekrutmen dalam partai tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana proses pencalonan terbuka untuk kader internal dan kader eksternal, namun yang menentukan tetap pemimpin partai dan ketua umum partai atau tetap melalui persetujuan DPP, ini berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan (5) UU 8/2015, sehingga proses pengambilan keputusan keanggotaan bersifat inklusif, namun dalam proses pengambilan keputusan, khususnya rekrutmen calon kepala daerah bersifat sentralis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik juga menjadi salah satu aktor utama dalam langgengnya pertumbuhan dinasti politik di Indonesia. Proses rekrutmen calon pejabat yang

¹⁴ Hidayatullah, A. (2017). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PPP. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 21(1), 21-34.

¹⁵ Abang HS, A. T. (2021). “Pengaturan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Munculnya Dinasti Politik Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok”.

¹⁶ Manullang, R. (2017). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar Golkar. *Jurnal Analisis Politik*, 4(2), 101-112.

¹⁷ Siregar, E. A. (2019). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PDIP. *Jurnal Kajian Politik*, 7(1), 29-42.

dilakukan secara tertutup oleh parpol atau yang hanya diketahui internal partai saja.¹⁸ Proses rekrutmen tersebut bahkan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Parpol maupun AD/ART masing masing partai politik. Sumber rekrutmen dari keluarga dan kerabat tidak dapat dibatasi namun dengan proses yang rekrutmen yang diatur jelas dan terbuka akan melahirkan non-diskriminatif dalam partai politik. Terdapat pula proses kaderisasi berjenjang merupakan salah satu proses kaderisasi dengan mempersiapkan kader-kader dengan tingkatan-tingkatannya.¹⁹

Pengaturan pencalonan masing-masing, dimana bertujuan untuk memahami prinsip serta ideologi dari suatu partai politik. Proses kaderisasi adalah untuk menjalankan fungsi rekrutmen partai politik, dimana salah satu ciri dari keberhasilan sebuah partai dalam menyediakan calon untuk bersaing dan maju dalam kontestasi politik, termasuk Pemilihan kepala daerah. Namun dengan adanya ketentuan pasal 40 UU 10/2016 mengenai syarat ambang batas dalam pencalonan kepala daerah yang tinggi sehingga parpol yang memperoleh kursi atau suara yang tidak melampaui ambang batas tidak dapat mencalonkan kader pada partai yang akhirnya terkesan hanya mementingkan popularitas dan elektabilitas yang tinggi, sedangkan calon dengan berlatar belakang dinasti politik tsudah memiliki nama, terlebih lagi jika merupakan keluarga dari incumbent.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dinasti politik merupakan bentuk kekuasaan elit yang tertata dengan baik dimana satu keluarga atau beberapa keluarga memonopoli kekuatan politik. Jika dikaitkan dengan negara yang menganut sistem demokrasi tetapi sepanjang terdapat monopoli dalam kekuasaan elit politik oleh keluarga tertentu akan tetap disebut dengan dinasti politik. Sulit dipungkuri bahwa keberadaan dinasti politik merupakan salah satu problematika dan ancaman terhadap kondisi demokrasi lokal di Indonesia. Dalam praktiknya, dinasti politik dianggap dapat mendegradasi ruang partisipasi publik dan dapat dianggap menghapuskan prinsip dasar demokrasi secara umum yakni adanya kesetaraan politik. Dinasti politik dapat dikatakan melanggengkan kekuasaan oligarki di beberapa daerah di Indonesia serta melemahkan mekanisme check and balances kinerja pejabat politik yang dijabat oleh satu keluarga.

Dampak fenomena dinasti politik di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokratis di Asia Tenggara menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memperkuat dan mempertahankan sistem demokrasi yang ada. Salah satu masalah yang terus menjadi perhatian adalah fenomena dinasti politik yang terjadi di berbagai level politik di Indonesia. Dinasti politik merujuk pada praktik keluarga atau kelompok politik tertentu yang secara terus menerus menduduki jabatan politik, baik di level nasional maupun lokal. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan pada kesempurnaan keterwakilan demokratis pada bidang politik di Indonesia²¹.

Dampak dari fenomena dinasti politik di Indonesia terhadap kesempurnaan keterwakilan demokratis pada bidang politik adalah terjadinya monopolisasi kekuasaan dan pengaruh politik oleh kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara umum. Keterlibatan keluarga atau kelompok politik tertentu dalam sistem politik mengurangi persaingan yang seharusnya terjadi dalam proses politik dan pemilihan umum. Hal ini dapat

¹⁸ Mustopa. (2018). "Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia".

¹⁹ Sihombing, E. (2016). Dinasti politik dan kepemimpinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 97-109.

²⁰ Saputra, R. (2020). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PDI-P. *Jurnal Ilmiah Politik dan Hukum*, 14(1), 1-12.

²¹ Mustopa. (2018). "Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia".

memengaruhi keterwakilan demokratis pada bidang politik, karena masyarakat tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan kandidat alternatif yang dapat mewakili aspirasi mereka.

Dinasti politik juga dapat mengurangi kualitas kepemimpinan dan pemerintahan di Indonesia. Kebanyakan dari anggota keluarga atau kelompok politik yang terlibat dalam dinasti politik tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup untuk menjabat sebagai pemimpin atau pejabat publik. Akibatnya, mereka cenderung mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, dinasti politik juga dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, karena mereka cenderung melindungi satu sama lain dari tuduhan korupsi dan pelanggaran hukum²².

Untuk mengatasi masalah dinasti politik di Indonesia, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, perlu adanya kebijakan yang mengatur batasan dan pembatasan kepemilikan jabatan politik oleh keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang batas maksimum waktu menduduki jabatan politik oleh satu keluarga atau kelompok tertentu. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan yang ketat oleh lembaga pengawas dan otoritas yang independen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut²³.

Kedua, perlu juga dilakukan edukasi dan pembinaan terhadap calon pemimpin atau pejabat publik. Kualitas kepemimpinan dan pemerintahan yang baik sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman calon pemimpin atau pejabat publik, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Ketiga, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat sistem demokrasi dan mengurangi peluang untuk terjadinya dinasti politik. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang transparan mengenai pemerintahan dan politik agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih calon pemimpin atau pejabat publik.

Keempat, perlu dilakukan perubahan dalam sistem politik di Indonesia. Pemilihan langsung dan pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menjadi alternatif dalam mengurangi peluang terjadinya dinasti politik. Hal ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi calon pemimpin yang berkualitas untuk terpilih dan menjabat. Selain itu, perlu dilakukan perubahan dalam sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel sehingga pengawasan oleh masyarakat dapat lebih mudah dilakukan.

Kelima, perlu adanya dukungan dari partai politik dan tokoh-tokoh politik yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Partai politik dan tokoh-tokoh politik perlu berkomitmen untuk tidak membentuk dinasti politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dukungan ini dapat meliputi pengajuan calon pemimpin yang berkualitas, memperjuangkan perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan, serta memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Terakhir, perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun tokoh politik, dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Seluruh pihak harus saling bekerja sama dan berkomitmen untuk mengatasi masalah dinasti politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

²² Hidayati, M. N. (2016). "Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. *Lex Renaissances*", 1(1).

²³ Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). "Masalah demokratisasi di Indonesia: pemilihan umum, institusi, dan masyarakat. Institut Studi Asia Tenggara".

Secara keseluruhan, dampak fenomena dinasti politik di Indonesia terhadap kesempurnaan keterwakilan demokratis pada bidang politik sangat besar. Dinasti politik dapat menghambat keterwakilan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta mengurangi kualitas kepemimpinan dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mengatasi masalah dinasti politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Melalui perubahan sistem politik, edukasi dan pembinaan terhadap calon pemimpin, partisipasi aktif masyarakat, dukungan dari partai politik dan tokoh-tokoh politik, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat memperkuat sistem demokrasi dan membangun pemerintahan yang baik dan transparan untuk kepentingan masyarakat²⁴.

Selain upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dinasti politik di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperkuat independensi lembaga-lembaga pengawas dan peradilan. Lembaga-lembaga tersebut harus mampu bertindak secara independen dan tidak terkait dengan kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut dapat memastikan aturan-aturan yang ada dijalankan dengan baik dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar aturan, termasuk dalam hal pelanggaran terkait dengan dinasti politik.

Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi politik yang mendorong terciptanya partai politik yang lebih kuat dan independen. Partai politik yang kuat dan independen dapat menjadi kontrol sosial terhadap praktik dinasti politik dan memperkuat keterwakilan demokratis di Indonesia. Reformasi politik juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung terciptanya sistem politik yang lebih baik²⁵.

Di samping itu, media massa juga memainkan peran penting dalam mengatasi masalah dinasti politik di Indonesia. Media massa dapat berperan sebagai kontrol sosial dan memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari semua pihak untuk memperkuat peran media massa dalam mengawasi kebijakan-kebijakan politik dan praktik-praktik dinasti politik. Kemudian, perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak untuk mengatasi masalah dinasti politik di Indonesia. Masyarakat perlu lebih proaktif dalam melihat dan mengevaluasi kinerja pemimpin politik dan memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja mereka. Selain itu, tokoh-tokoh politik juga perlu memberikan contoh yang baik dan menunjukkan komitmen mereka untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia²⁶.

Dalam rangka memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dan mengatasi masalah dinasti politik, diperlukan upaya yang terintegrasi dari semua pihak. Hanya dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemimpin politik, partai politik, media massa, dan lembaga-lembaga pengawas, maka Indonesia dapat memperkuat sistem demokrasi dan membangun pemerintahan yang baik dan transparan untuk kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam proses demokrasi di Indonesia, terdapat permasalahan dalam ketentuan peraturan pemilihan umum yang menyebabkan langgengnya dinasti politik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh partai politik cenderung mencalonkan kandidat hanya berdasarkan kepentingan dan keinginan para elit parpol itu sendiri dan bukan dipilih melalui mekanisme rekrutmen yang demokratis. Pemilihan ini tidak dilakukan dengan mempertimbangkan

²⁴ Prasetyo, D. A. (2018). "Dinasti politik di Indonesia: Studi kasus keluarga besar Soeharto dan keluarga besar SBY. *Jurnal Sosial Humaniora*", 11(1), 1-10.

²⁵ Subianto, R. (2016). "Peran Partai Politik dalam Mengembangkan Dinasti Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesia*", 8(1), 65-78.

²⁶ Suryadinata, L. (2011). "Dinasti politik di Indonesia: kontinuitas dan perubahan". Penerbit ISEAS.

kemampuan dari calon yang hendak diusung. Lebih lanjut, dinasti politik mendistribusikan kekuasaan secara kuat untuk secara bersama-sama mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki dalam suatu partai politik baik itu dalam tingkat pusat maupun daerah. Pilkada adalah satu dari banyaknya prosedur demokrasi yang esensial dalam proses pelaksanaan demokrasi lokal. Namun, dinasti politik yang muncul dalam demokrasi lokal mengganggu proses demokrasi yang seharusnya berjalan sesuai arti dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Problematika-problematika yang ada sebagaimana telah dipaparkan di atas tentu saja menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Fenomena dinasti politik di Indonesia dapat menyebabkan ketidaksempurnaan keterwakilan demokratis pada bidang politik dan mengurangi kualitas kepemimpinan dan pemerintahan yang baik. Dinasti politik yang muncul di Indonesia adalah hasil dari praktek yang tidak demokratis dalam partai politik, dimana keputusan dalam pemilihan calon pemimpin dan kepala daerah tidak didasarkan pada kemampuan dan integritas, tetapi lebih pada kepentingan para elit partai. Hal ini menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah dinasti politik di Indonesia, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk partai politik, tokoh-tokoh politik, masyarakat, dan lembaga pengawas dan otoritas yang independen. Perubahan sistem politik, edukasi dan pembinaan terhadap calon pemimpin, partisipasi aktif masyarakat, dukungan dari partai politik dan tokoh-tokoh politik, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci dalam mengatasi masalah dinasti politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia dapat membangun pemerintahan yang baik dan transparan untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan kualitas mekanisme kaderisasi dan rekrutmen dalam partai politik serta penegakan aturan yang lebih ketat dalam pemilihan kepala daerah dapat meminimalisasi praktik dinasti politik dan memperkuat proses demokrasi di Indonesia. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat memperkuat sistem demokrasi dan membangun pemerintahan yang baik dan transparan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas mekanisme kaderisasi dan rekrutmen dalam partai politik serta penegakan aturan yang lebih ketat dalam pemilihan kepala daerah agar dapat meminimalisasi praktik dinasti politik dan memperkuat proses demokrasi di Indonesia.

Referensi

- Abang HS, A. T. (2021). *Pengaturan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Munculnya Dinasti Politik Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis*. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
- Arinanto, S. (1995). *Indonesia: Democratization of Constitutional and Political Life Since the 1992 General Election and The 1993 Plenary Session of the People's Consultative Assembly*. In C. Saunders & G. Hassal (Eds.), *Asia Pacific Constitutional Yearbook*. Center for Comparative Constitutional Studies, University Melbourne.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Masalah demokratisasi di Indonesia: pemilihan umum, institusi, dan masyarakat*. Institut Studi Asia Tenggara.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Rajawali Pers.
- Hidayati, M. N. (2016). *Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015*. *Lex Renaissance*, 1(1).
- Hidayatullah, A. (2017). *Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PPP*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 21(1), 21-34.
- Manullang, R. (2017). *Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar Golkar*. *Jurnal Analisis Politik*, 4(2), 101-112.

- Mustopa. (2018). Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia.
- Prasetyo, D. A. (2018). Dinasti politik di Indonesia: Studi kasus keluarga besar Soeharto dan keluarga besar SBY. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 1-10.
- Prayudi, A. B., Ardipandanto, A. A. (2017). *Dinamika Politik Pemilihan kepala daerah Serentak*. Intelegensia Intrans Publishing.
- Putri, I. R. (2018). Dinasti politik di Indonesia: Studi kasus keluarga besar Demokrat. *Jurnal Politik*, 6(2), 89-100.
- Rajab, M. (2016). Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 377-390.
- Saputra, R. (2020). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PDI-P. *Jurnal Ilmiah Politik dan Hukum*, 14(1), 1-12.
- Sasongko, J. P. (2015, December 10). Pemilihan kepala daerah Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pemilihan-kepala-daerah-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>
- Setiawan, A. (2019). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PKS. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 41-54.
- Sihombing, E. (2016). Dinasti politik dan kepemimpinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 97-109.
- Siregar, E. A. (2019). Dinasti politik di Indonesia: Kasus keluarga besar PDIP. *Jurnal Kajian Politik*, 7(1), 29-42.
- Subianto, R. (2016). Peran Partai Politik dalam Mengembangkan Dinasti Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesia*, 8(1), 65-78.
- Suryadinata, L. (2011). *Dinasti politik di Indonesia: kontinuitas dan perubahan*. Penerbit ISEAS.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2).